

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2005
TENTANG STAF KHUSUS PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan peran Staf Khusus Presiden dalam melaksanakan tugasnya, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2007;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor [40 Tahun 2005](#) tentang Staf Khusus Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG STAF KHUSUS
PRESIDEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor [40 Tahun 2005](#) tentang Staf Khusus Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2007 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

- (1) Staf Khusus Presiden melaksanakan tugas tertentu di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi departemen, kementerian, dan instansi pemerintah lainnya.
- (2) Staf khusus Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 1. Sekretaris Pribadi Presiden;
 2. Bidang Hubungan Internasional;